

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI
PADA KOMUNITAS PETANI
(STUDI KASUS DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN,
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

JENI MULIANA
08350052

PEMBIMBING

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan poligami adalah pernikahan seseorang dengan beberapa perempuan, bisa dua, tiga atau empat. Dalam al-Qur'an perkawinan ini diberlakukan bagi para suami yang mampu memenuhi segala syarat dan alasan termasuk berbuat adil pada seluruh keluarga. Saat ini banyak orang yang membicarakan masalah poligami, ada yang pro dan ada yang kontra dengan poligami, namun di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, poligami bukan menjadi hal yang tabu bahkan sudah menjadi tradisi yang turun temurun.

Problem inilah yang menjadi objek kajian penyusun. Dengan berlandas pada jalur *field research* kemudian diadakan eksplorasi dengan mencakup faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Yuridis-Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada data aturan perundang-undangan yang berlaku, *Al-Qur'ān dan Al-Hadis*, kaidah-kaidah *ushuliyah*, serta pendapat para ulama' baik untuk pembenaran maupun untuk pemberian norma atas masalah yang diteliti dan pendekatan sosiologis untuk melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktek poligami komunitas petani di Desa Kepuharjo. Pengumpulan datanya dengan observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku dan dilanjutkan menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian berfikir deduktif.

Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa, faktor yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan poligami adalah faktor biologis dan alasan suka sama suka. Hal ini disebabkan karena kesamaan dalam pekerjaan yaitu mayoritas sebagai petani tegalan dan penambang pasir dan batu yang turun dari merapi. Oleh karena itu dengan seringnya mereka bertemu, maka timbul rasa itu dan berakhir di pelaminan. Tingkat pemahaman keagamaan yang rendah juga menjadi faktor mereka untuk melakukan poligami, hal ini karena kurangnya tokoh agama yang mendampingi mereka, dan pengetahuan akan aturan perkawinan yang sesuai dengan UU mereka tidak terlalu memahami. Hukum Islam memandang, dari hasil praktik poligami yang mereka lakukan ada yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan ada juga yang tidak, ada yang sirri dan ada juga yang sesuai dengan aturan Undang-undang.

Hasil penelitian ini didedikasikan untuk khazanah keilmuan hukum Islam secara umum, dan seluruh masyarakat Desa Kepuharjo khususnya, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif yang nyata, sehingga pada kelanjutannya peneliti mampu mengabdikan karyanya untuk sebuah perubahan menuju yang lebih baik.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- - /RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H
05 Juli 2012 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327199203 1 00



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- -/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H
05 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908198903 2 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- - /RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/ /2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jeni Muliana

NIM : 08350052

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 28 Januari 2013

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dra. Hj Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 19620908198903 2 006

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801199303 1 002

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Rabiul Tsani 1434 H
20 Februari 2013 M

Penyusun



Jeni Muliana
08350052

MOTTO

***AKU PERGI UNTUK ILMU ***

AKU KEMBALI KARENA ILMU

***JANGAN BERGAYA ***

SEBELUM KAYA

Allah mencintai orang yang cermat dalam meneliti soal-soal yang meragukan
dan yang tidak membiarkan akal nya di kuasai oleh nafsunya
(Nabi Muhammad)

PERSEMBAHAN

Untuk

Tuhan Semesta Alam

Beserta “punggawanya”

Almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk yang sangat berarti dalam hidup ku

Peneguh Hatiku: Bunda Yayah Kadariyah

Matahari Langkah ku: Bapa Maman Sulaiman

Bidadari Surga ku: “.....”

Pendorong Langkah ku: Dede Yuni Siti Zulhijawati

Penyejuk Jiwaku: Three Idiot

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتح الجواد المعين على التفقيه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام أفوز بهما يوم المعاد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Poligami Komunitas Petani Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman (Persepektif Hukum Islam)”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai kepada kita. Amin.

Penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, support dan do’a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak PROF. DR. H. Musya Asy’ari, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak DR. Samsul Hadi, M.Ag dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, selaku pembimbing I dan pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Ayah dan Ibunda (Bapak Maman Sulaiman dan Ibu Yayah Kadariyah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini dan adiku tercinta Dede Yuni Siti Zuhijawati yang tak lupa selalu memberikan dorongan dan do'a kepada penyusun.
7. Pengasuh pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Ibu Nyai Siti Hamnah beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dan kepada semua guru dan ustad penyusun, terutama kepada Abah Najib Salimi Alm yang telah mengajari dari

mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti, semoga Allah menerima Iman, Islam dan membalas amal dan kebaikan beliau. Amin.

8. Teman-teman seperjuangan Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, shabat-shabat ponpes Al-Luqmaniyyah, The Three Idiot (Nurrohman dan Eko), Shabat IPNU IPPNU (Za'im, Badrun, Nasuha, Munif, Ijul, Kahfi, Qodir, dan semua anggota Laskar Ijo yang tidak bisa penyusun sebutkan), Semua anggota UKM Olahraga kepengurusan Hamim, dan masih banyak lagi yang belum penyusun sebutkan. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi.
9. Pengurus KUA Kecamatan Cangkringan yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam melengkapi data yang penyusun butuhkan dan masyarakat Desa Kepuharjo terutama Mas Podin, Mas Gendut dan Nenek baru penyusun yang telah memberikan tempat, arahan, masukan dan do'a sehingga penyusun bisa meneliti untuk bahan skripsi penyusun.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur di antaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal

saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 30 Rajab 1433 H
20 Juni 2012 M

Penyusun

Jeni Muliana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai'	Z	Zet
س	sin'	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad'	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad'	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf'	Q	Qi
ك	kaf'	K	Ka
ل	lam'	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu'	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقد	ditulis	muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

Ta' Marbūtah

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

- b. Ta' Marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakt al-fi ri
------------	---------	---------------

Vocal Pendek

---	Kasrah	ditulis	I
---	fat ah	ditulis	A
---	ammah	ditulis	U

Vocal Panjang

1	fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A Jahiliyyah
2	fatḥah + ya' mati	ditulis	A

	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karīm
4	ḍammah +wawu	ditulis	Ū
	mati فروض	ditulis	Furūd

Vocal Rangkap

1	fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2	fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaulun

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf al-Qamariyyah ditulis L (el)

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al- Qiyas

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Sama
--------	---------	---------

الشمس	ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI	22
A. Pengertian Poligami.....	22
B. Dasar Hukum dan Tujuan Poligami.....	24
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	30
D. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Poligami	34
E. Poligami dalam Hukum Islam.....	40

BAB III GAMBARAN POLIGAMI DI DESA KEPUHARJO,	
KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN.....	47
A. Deskripsi Wilayah Desa Kepuharjo	47
1. Kondisi Geografis	46
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	51
3. Kondisi Sosial Budaya	52
B. Praktik Poligami Petani Desa Kepuharjo.....	56
C. Faktor Poligami Desa Kepuharjo	61
D. Pandangan Petani Desa Kepuharjo Tentang Poligami	64
E. Dampak yang Ditimbulkan Praktik Poligami di Desa Kepuharjo ..	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DESA KEPUHARJO.....	71
A. Analisis Terhadap Pasangan Poligami Keluarga N.....	71
B. Analisis Terhadap Pasangan Poligami Keluarga AN.....	75
C. Analisis Terhadap Pasangan Poligami Keluarga K	78
D. Analisis Terhadap Pasangan Poligami Keluarga SP.....	82
E. Analisis Terhadap Pasangan Poligami Keluarga S	85
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. SURAT PENELITIAN.....	VI
4. LEMBAR WAWANCARA.....	IX
5. PETA WILAYAH	XIV
6. CURRICULUM VITAE	XV

DAFTAR TABEL

TABEL I	49
Luas Wilayah Desa Kepuharjo	49
TABEL II	51
Presentase Pegawai Desa Kepuharjo	51
TABEL III	52
Jumlah Penduduk	52
TABEL IV	52
Fasilitas Kesehatan	52
TABEL V	53
Sarana Pendidikan	53
TABEL VI	60
Data Pelaku Polgami Di Desa Kepuharjo	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal terbentuknya sebuah keluarga yang resmi menurut syari'at, yaitu berkumpulnya suami isteri yang diikat dengan suatu perkawinan. Menurut Muhammad Abu Ishrah perkawinan adalah aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan membangun keluarga (suami – isteri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan bagi masing-masingnya.¹ Tegasnya perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridloi Allah².

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang

¹ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, cet.ke-2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN), hlm. 49.

² *Ibid.*, hlm. 49.

dan bahagia) yang diridloi Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau isteri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-kabul, hubungan suami-isteri serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.

Al-Qur'an juga telah menggambarkan bahwa hubungan antara suami dan isteri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya, karena tanpa yang satu, yang lain tidak cukup alasan untuk ada³. Hakikat hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan, sehingga al-Qur'an menggambarannya sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dipenuhi atas dasar kemitraan (*ba'duka min ba'd*), yang artinya sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan)⁴.

Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa isteri, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai beberapa suami

³Masykuri Abdillah dan Mun'im A.Sirri, *Hukum yang Memihak Kaum Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fiqh dalam Ali Munhanif (ed), Mutiara Terpendam: Penerapan dalam Literatur Islam Klasik*, cet.ke-1, (Jakarta:PT Gramedia Putaka Utama, 2002), hlm. 110.

⁴M. Quraish Shihab, *Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. xxxiii.

dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.⁵

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami.

Di Jazirah Arab sendiri ---jauh sebelum Islam--- masyarakatnya telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan isteri. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat.

Rasulullah sendiri pernah melakukan poligami setelah Rasul ditinggal oleh isteri yang pertama yaitu Khadijah, ketika Khadijah wafat di kala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah di saat usia beliau menginjak 51 atau dilain kisah ada yang

⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 2001), hlm. 606.

menulis 52 tahun, maka Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Aisyah yang baru berusia 9 tahun (ada catatan lain yang mengatakan Aisyah ketika dinikahi Rasulullah berusia 19 tahun). Namun pernikahan dengan Aisyah ini baru disempurnakan ketika Beliau hijrah ke Madinah. Setelah itu masih banyak isteri-isteri yang dinikahi oleh Rasulullah.

Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah SAW terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi khusus sehingga Allah mengizinkan Beliau untuk itu. Tidak pernah ada satu catatan pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah disebabkan Rasulullah ingin menjaga kesuciannya dari perzinahan atau dari segala hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, melainkan Rasulullah melakukan poligami hanya untuk menyebarkan agama Islam. Maha Suci Allah dan Rasul-Nya.

Praktik poligami masa sekarang lebih didorong setidaknya oleh empat motivasi. *Pertama*, faktor biologis. *Kedua*, para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap dianggap menarik secara seksual. *Ketiga*, untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dalam hubungan suami-isteri yang sebelumnya. *Keempat*, laki-laki ingin membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik. Jadi, jarang sekali yang punya motivasi untuk benar-benar menopang yang lemah dan menegakkan keadilan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Padahal, muaranya sebetulnya harus ke situ.

Salah satu syarat seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para isterinya⁶, tetapi dalam praktiknya jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mayoritas mereka melakukan hal itu hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya sendiri. Hal demikian mungkin sudah menjadi hal biasa terjadi terutama di negara ini. Demi kemaslahatan dan demi tercapainya tujuan hukum, maka harus diterapkan batasan-batasan yang secara tegas.

Oleh karena itu di masa sekarang meskipun poligami tetap berlaku tetapi diatur dalam Undang-undang yaitu PP No 9 tahun 1975 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41. Disana dituliskan secara tegas, dasar/prinsip perkawinan adalah monogini/monogami⁷. Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada ijin dari pengadilan⁸. Sebaliknya, tanpa ijin pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ijin beristeri lebih dari seorang, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan tiga syarat kumulatif. Kalau perkawinan poligami sudah terjadi, maka :

1. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

⁶Khoeruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hal. 259.

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1).

2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing⁹, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya, maka ketentuan ini tidak berlaku¹⁰.

Dalam masyarakat muslim Indonesia, fenomena monogami itu lebih banyak dibandingkan mereka yang kawin lebih dari satu (poligami). Poligami bukanlah suatu yang mudah, melainkan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Namun demikian poligami banyak pula dijumpai dalam masyarakat adat tidak terkecuali di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Desa Kepuharjo adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Masyarakat Desa Kepuharjo mayoritas bekerja sebagai petani dan dari segi ekonomi termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah. Kepuharjo terbagi ke dalam delapan kampung yaitu kali adem, jambu, betung, kopeng, batur, pager jurang, kepuh, dan manggong.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pertama kali di lokasi ini, maka penyusun mendapatkan data dan keterangan atau informasi yang cukup dari berbagai sumber, bahwa di Desa Kepuharjo, dari beberapa kampung terdapat beberapa orang yang melakukan poligami. Semua pelaku poligami (suami)

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65 ayat (1).

¹⁰*Ibid.*, ayat (2).

adalah penduduk asli Desa Kepuharjo dan mereka yang melakukan poligami rata-rata mempunyai dua orang isteri. Pernikahan para pelaku poligami dengan isteri kedua secara sirri. Pada umumnya masyarakat muslim Desa Kepuharjo beranggapan bahwa kemapanan ekonomi sudah cukup untuk dapat melakukan poligami.

Beberapa pemaparan di atas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pada Poligami Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)”.

B. Pokok Masalah

Gambaran atau uraian atau penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, menginspirasi penyusun mengambil pokok masalah yang layak dan menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya poligami di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana status hukum praktek poligami komunitas petani Desa Kepuharjo perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban atas apa yang telah di paparkan di atas. Untuk lebih mengarah secara rinci dari tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengapa praktik poligami di Desa Kepuharjo bisa terjadi dan apa yang menjadi latar belakang terjadinya hal ini.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana setatus praktek poligami komunitas petani Desa Kepuharjo perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
- b. Dapat memberikan jawaban atas praktek dan latar belakang mereka melakukan poligami.
- c. Dapat mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam tentang praktek poligami yang dilakukan oleh komunitas petani di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran yang dilakukan penyusun, bahwa penelitian tentang poligami sudah banyak dilakukan, akan tetapi hanya berbeda tinjauannya. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng” yang ditulis oleh Muhammad Hasan Bukhory. Skripsi ini menjelaskan mengenai praktek poligami yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Jateng ditinjau dari hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa poligami dilakukan secara sirri atau pernikahan dibawah tangan dan tidak melalui

prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, akan tetapi dalam pernikahannya syarat dan rukun berpoligami telah terpenuhi, sehingga menurut hukum Islam adalah sah.¹¹

Skripsi berjudul “Praktik Poligami di Kalangan Pedagang Intan Kecamatan Marta Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab poligami yang terjadi di Kecamatan Marta. Dalam skripsi ini Muhammad Iqbal berkesimpulan faktor penyebabnya adalah suami di kalangan pedagang intan merasa yakin dengan usaha yang digelutinya akan dapat membahagiakan isteri-isteri dan anak-anaknya dan akan dapat berbuat adil. Faktor selanjutnya karena ingin mempunyai anak, mereka merasa yakin dengan mempunyai isteri lebih dari satu dia akan mendapatkan keturunan yang banyak tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian hari dan juga tanpa memperdulikan perundang-undangan yang berlaku karena mereka nikah tanpa persetujuan isteri pertama¹².

Skripsi berjudul “Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Deri Maryono. Dalam skripsi ini Deri Maryono berkesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan poligami yang terjadi di Dusun Gejungan secara keseluruhan tanpa

¹¹Muhammad Hasan Bukhory, *Pandangan hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹²Muhammad Iqbal, “Praktik Poligami di Kalangan Pedagang Intan Kecamatan Marta Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas UIN Sunan Kalijaga, 2008.

melalui ijin dari Pengadilan Agama, walaupun ada empat pasangan poligami yang menikah setelah Undang-Undang perkawinan diberlakukan, dan sebagian besar pernikahan mereka dilakukan dibawah tangan. Akibatnya yang terjadi dalam kehidupan keluarga dari pernikahan poligami di Dusun Gejungan lebih banyak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan rohaninya¹³.

Skripsi berjudul “Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktik Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binoang Kabupaten Subang)” yang ditulis oleh Yayan Ahyana. Skripsi ini memaparkan tentang beberapa pendapat warga masyarakat Desa Kediri tentang poligami. Jadi makna poligami pada skripsi ini berdasarkan atas pemahaman dan praktik poligami pada masyarakat yang penyusun teliti, dari pemahaman dan praktik tersebut kemudian dianalisa¹⁴.

Skripsi berjudul “Poligami Dalam Perspektif Kiai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo” di susun oleh Bambang Setiono. Bambang menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan empat orang isteri dalam satu waktu, dengan adanya syarat-syarat yaitu kemampuan di

¹³Deri Maryono, “Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

¹⁴Yayan Ahyana, “Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktik Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binoang Kabupaten Subang)”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

bidang ekonomi (nafkah) dan kemampuan untuk berbuat adil di antara para isteri dan anak-anaknya.¹⁵

Berpijak pada penelusuran beberapa skripsi yang telah disusun lakukan, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami pada komunitas petani Desa Kepuharjo, tepatnya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Adapun penelitian-penelitian yang telah di sebutkan di atas adalah penelitian-penelitian yang seragam dengan penelitian yang diangkat penyusun dalam mengkaji dan meneliti praktik poligami komunitas petani di Desa Kepuharjo dalam tinjauan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sejarah Islam, dapat dilihat semua bentuk-bentuk hubungan antara manusia yang terjadi pada bangsa Arab, sebagai tempat turunnya wahyu sebelum Islam datang. Penyusun dapat menemukan praktik monogami, poligami dan juga poliandri. Setelah Islam datang, hanya membenarkan satu dengan dua warna yaitu nikah dengan monogami atau poligami.

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan dan sedangkan dalam Hukum Islam تعدد الزوجات; yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Bila pengertian kata ini digabungkan (*polus dan gamos*), maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu.

¹⁵Bambang Setiono "Poligami Dalam Perspektif Kyai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo". Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Dalam sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami¹⁶.

Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi bagi umat Islam telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan suami-isteri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, oleh karena itu poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberi batasan sampai empat orang saja, seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم
التعدلوا فواحدة او ماملكت ايمانكم ذلك ادنى التعلولوا (النساء)¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan poligami tidak dibolehkan apabila suami tidak mampu bertindak adil terhadap isteri-isterinya maka ia harus menikah dengan seorang saja. Dalam Surat An-Nisā' ayat 129 disebutkan bahwa laki-laki itu tidak mampu bertindak adil diantara isteri-isterinya, betapapun dia menginginkannya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kedudukan wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan.

Selanjutnya dalam sejarah praktik poligami Rasulullah setelah hampir 25 tahun hidup dalam monogami bersama Khadijah. Bentuk-bentuk

¹⁶Khoerudin Nasution, Perdebatan Sekitar Setatus Poligami "Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 1. No. 1 (Maret 2002), hlm. 84.

¹⁷ An-Nisā'(4): 3.

pernikahan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya Rasulullah SAW pernah menjalani :

1. Monogami yakni pernikahannya dengan Khadijah selama 25 tahun sejak beliau umur 25 tahun sampai dengan meninggalnya Khadijah tatkala beliau umur 50 tahun yakni tahun 10 bi'tsah
2. Tanpa seorang isteri hampir 2 tahun
3. Menikah lebih dari satu isteri yakni sejak menikah dengan Aisyah dan Saudah pada satu tahun menjelang Hijrah.

Umat Muslim berpandangan bahwa pernikahan dikembangkan dengan baik, meskipun beragam tetapi beberapa Muslim modern sangat tidak nyaman dengan beberapa ajaran Islam dan praktik mengenai pernikahan. Semua Muslim setuju bahwa pernikahan adalah kontrak yang dapat menembus perceraian (meskipun sebagian besar percaya bahwa perceraian hanya dapat dimulai oleh pria).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Syarat poligami dalam Pasal 4: “suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri:
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan:

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.¹⁸

Syarat lain poligami dalam Pasal 5 ayat (1) :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri:
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka:
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.¹⁹

Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat menurut teori sosial dapat memberi masukan tertentu pada hukum. Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari faktor-faktor sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi masyarakat. Norma hukum hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma keharusan yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari hukum resmi tetapi berkembang atau tidaknya norma tersebut menjadi norma hukum yang fundamental tergantung dari pembentukan yang dilakukan yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif, atau ilmiah, yang berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup dan hanya sebagian kecil dari hukum yang menemukan jalannya ke pengadilan²⁰.

Dalam KHI Pasal 55 dinyatakan bahwa seorang yang beristeri lebih dari satu dibatasi sampai dengan empat orang isteri²¹ dan syarat

4. ¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal

¹⁹*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

²⁰Friedman, *Teori dan Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), hlm. 105.

²¹Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (1).

utamanya adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya²², dan dilarangnya suami jika tidak berlaku adil pada isteri-isterinya dan anak-anaknya.²³ Dalam KHI pasal 56 dinyatakan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan membolehkan poligami maksimal empat orang isteri dengan syarat mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan disyaratkan dapat berbuat adil. Keadilan itu mencakup lahiriyah dan yang dapat dikerjakan manusia. Dalam hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatan, baik secara individual dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri dan bahkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Syaikh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa poligami dapat dilarang, manakala dengan poligami itu akan menimbulkan kerusakan.

الدفع أقوى من الرفع²⁴

²²*Ibid.*, Bab IX Pasal 55 ayat (2).

²³*Ibid.*, Bab IX Pasal 55 ayat (3).

Dan qa'idah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁵

Kaidah di atas menjelaskan, pembolehan poligami didasarkan beberapa alasan yang realistis pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya, menghadapi kondisi yang demikian maka jalan keluar pemecahannya adalah melaksanakan poligami yang ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.

Penetapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (*fiqh syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Hukum Islam secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (intitusi) yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.²⁶

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, cet. ke-1 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan poligami di kalangan petani Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analisis* ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.²⁷ Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana praktek poligami di kalangan petani di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis baik dari pandangan hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan langsung terhadap pelaku poligami, keluarga dan keadaannya, serta kondisi dari para petani.

b. Wawancara

²⁷ Masri Singarimbun, Metode dan Proses Penelitian, dalam Masli Zijail, dkk. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 4.

Data atau keterangan tentang suatu masalah, dapat diperoleh dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami di kalangan petani. Sekitar 5 kepala keluarga yang penyusun wawancarai dan mayoritas petani.

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Disamping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.²⁸

4. Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif Fiqhiyyah, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan menurut fiqh, dengan menggunakan acuan *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadis*, kaidah-kaidah *ushuliyah*, kaidah fiqhiyyah serta ijtihad para ulama' baik untuk pembenaran maupun untuk pemberian norma atas masalah yang diteliti. Hal ini penyusun gunakan untuk memberikan legislasi dan pembenaran hukum tentang praktek poligami di kalangan petani di Desa Kepuharjo, Kecamatan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

Cangkringan, yang didasarkan pada pandangan hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktek poligami di kalangan petani di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan.²⁹

5. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian berfikir deduktif. Analisa data ialah proses penyederhanaan data atau pengkatagorian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisa data-data sebagian para pelaku poligami di kalangan petani ini yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang mempunyai kesamaan unsur sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik poligami di kalangan petani di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan ini secara keseluruhan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar sistematikanya terwujud terutama dalam pemecahan masalah, sekaligus dapat dipahami pembaca dengan mudah, maka penyusun mendeskripsikan dalam beberapa bab yang saling berkaitan:

Bab pertama pendahuluan terdiri dari tujuh sub bagian, yaitu: Pertama latar belakang masalah ialah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah

²⁹ Atho' Mudzhar, *Pendektan Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, cet, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 44.

yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan disini adalah manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian, metode penelitian berupa penjelasan langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini sebagai upaya untuk mensistematikakan penulisan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang masalah poligami ini lebih terarah, secara deskriptif dibicarakan tentang gambaran umum poligami, berisi tentang pengertian, dasar hukum dan tujuan diperbolehkannya poligami, pandangan para ulama' kontemporer tentang poligami, serta poligami yang terdapat dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang poligami di kalangan petani Desa Kepuharjo, yang meliputi kondisi geografi dan iklim Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, dan diskripsi praktek poligami di kalangan petani Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, secara kasus perkasus.

Bab keempat, merupakan analisis praktek poligami di kalangan petani Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Terakhir Bab lima yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dapat diperlukan untuk mengisi kelengkapan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan demi tahapan telah peneliti lalui untuk mewujudkan hasil yang ilmiah dalam penelitian ini, berawal dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya poligami dan status hukum praktek poligami komunitas petani Desa Kepuharjo perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya poligami pada komunitas petani di Desa Kepuharjo

Poligami di Desa Kepuharjo sudah menjadi suatu adat, meskipun tidak semua masyarakat disana melakukan hal tersebut. Hal ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama, turun temurun dari nenek moyang mereka dan terus berjalan sampai sekarang. Terjadinya praktik poligami di Desa Kepuharjo pasti tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangi, faktor-faktor yang paling dominan diantaranya;

- a. Faktor biologis,. Pada kasus ini tidak dapat disangkal lagi bahwa ada suami yang memiliki keinginan yang luar biasa yang tidak tercukupi dengan seorang isteri saja, sedangkan ia tidak dapat menahan tenaga sexnya itu. Jika seandainya alasan suami menikah hanya karena mementingkan biologis saja tanpa mempedulikan keadilan seperti yang diisyaratkan oleh Islam sehingga keadaan dan tanggung jawabnya baik kepada

isteri-isterinya ataupun kepada anak-anaknya tidak dapat sepenuhnya terlaksana. Maka hal ini dalam hukum Islam maupun perundang-undangan tidak diperbolehkan.

- b. Adanya perasaan suka sama suka antara suami dan isteri kedua. Pada dasarnya dalam suatu hubungan suami isteri itu harus dibarengi dengan perasaan suka sama suka. Kalau seandainya dalam suatu hubungan suami isteri tidak ada hal itu, maka akan timbul masalah yang pada akhirnya akan berakibat cerai.
- c. Kurangnya pemahaman tentang aturan poligami yang sudah berlaku menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, sehingga mereka leluasa melakukan poligami tanpa melihat sah atau tidaknya mereka berpoligami.

2. Poligami Komunitas Petani Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam poligami dihukumi sah dengan syarat suami berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Hanya saja pernikahan poligami yang hanya sah menurut hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum (hukum negara). Dilihat dari segi syarat di atas, praktik poligami yang dilakukan oleh komunitas petani Desa Kepuharjo ada yang memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan hukum,

ada juga yang tidak memenuhi syarat. Secara yuridis perkawinan dihukumi sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila mengacu kepada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 nya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Penikahan poligami di Desa Kepuharjo yang sesuai dengan peraturan di atas hanya ada 2 orang yaitu bapak N dan bapa AN.

B. Saran-Saran

1. Setiap muslim terutama yang berpoligami maupun yang akan berpoligami, untuk memahami poligami dari ayat-ayat Al-Qur'an secara detail dan holistik serta memahami dari aspek hukum, sosial, psikologis serta lingkungan masyarakat dan dampak-dampaknya. Khususnya masyarakat Desa Kepuharjo, sebelum melakukan poligami alangkah baiknya bertanya kepada orang yang lebih paham tentang masalah agama, dan untuk tokoh sendiri yang menjadi panutan masyarakat sebisa mungkin untuk bisa menjaga pangkat ketokohnya.
2. Bagi masyarakat luas terutama masyarakat Desa Kepuharjo agar memahami lebih dalam tentang poligami tidak hanya dari aspek religi namun juga pemahaman Al-Qur'an secara holistik serta aspek-aspek yang lain dan memahami dampak-dampaknya sehingga dalam

berpoligami tidak hanya mengikuti kebiasaan sekitar namun juga memahami secara mendalam tentang poligami tersebut.

3. Selanjutnya bagi Negara setidaknya bersikap tegas dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur poligami terhadap masyarakat yang berpoligami agar poligami tidak disalahgunakan dengan mengatasnamakan agama, namun selebihnya hanya nafsu belaka, serta banyaknya nikah bawah tangan tanpa memperhatikan UU yang berlaku. Untuk menanggulangi hal itu perlu adanya sosialisasi yang maksimal dari pihak KUA sendiri untuk memberi pemahaman terutama dalam hal perkawinan, jangan hanya menunggu pasangan yang menikah ke KUA saja.
4. Para pembaca karya ini perlu memperhatikan, bahwa poligami sudah pasti ada dampak positif dan negatifnya. Jika ingin berpoligami diharapkan untuk tidak melihatnya dari satu aspek saja, namun harus memperhatikan aspek-aspek yang lain, sehingga mempunyai pertimbangan yang matang ketika hendak melakukan poligami.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan guna lebih menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti poligami dari sisi yang lain serta dampak-dampaknya baik dari kesejahteraan suami, isteri maupun anak. Dampak poligami cenderung berdampak negatif terhadap anggota keluarga terutama isteri dan anak. Dan sesungguhnya “ADIL” bukan hanya dari aspek materi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Soenarjo, R. H. A, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Mujamma', 1971.

Rasyid, Rida, M, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t,

Fiqh/Ushul Fiqh

Rahman, Asjmuni, A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahnan, Maftuh dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta:Teras, 2009

al-Asqalani, Ibn Hajar alih bahasa Drs. M. Machfudin al Adip, *Bulug al-Maram, bab pembagian waktu gilir diantara isteri-isteri*, Semarang, Toha Putra, 1994.

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr. t.t.

Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

Mudhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Albayan, 1994.

_____, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 1994.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta:Lembaga Kajian Agama &Gender, Sp. Solidaritas perempuan & The Asia Fondation, 1999.

Musfir, Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Isani Press, 1996.

Muslim, Supardi, *Menolak Poligami*, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasution, Khoerudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

_____, *Riba dan Poligami Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Qardawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 1999.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, penj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta:eLSAQ Press, 2004.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Lain-lain

Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, cet. ke-1, Bandung: Mizani, 2007.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.

Mubarak, S. Islam, *Poligami antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil, 2007.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974, cet. IV.

Shahab, Kurnadi, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: ar-Ruzz media, 2007.

Shihab, M. Quraish, “Kesetaraan Gender dalam Islam” dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kestaraan Gender: persepektif al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2002.

—————, *Perempuan*, cet. IV, Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Soekanto, Soeryono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo, 1999, cet. XXVII.

—————, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sunarto, Astrid S. Susanto, *Masyarakat Indonesia memasuki Abad XXI*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1998.

Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet. IV Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Surabaya:Usaha Nasional.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1990

Skripsi-skripsi

Ahyana, Yayan, “Makna Poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binoang Kabupaten Subang)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Bukhory, Muhammad Hasan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jateng”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Iqbal, Muhammad, “Praktek Poligami Di Kalangan Pedagang Intan Kecamtan Marta Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakulatas UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Maryono Deri, “Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Setiono, Bambang “Poligami Dalam Prespektif Kyai Pondok Modern Di Kabupaten Ponorogo”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Kamus-Kamus/Ensiklopedi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Warson, Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Literatur Internet

<file:///D:/KAMPUS/Referensi%20Poligami/matlamat-dan-tujuan-poligami.html>

<file:///D:/KAMPUS/Referensi%20Poligami/poligami%20dalam%20persepektif%20ulama%20fikh%20kontemporer.htm>

<http://namakugusti.wordpress.com/2010/08/15/hikmah-dan-manfaat-poligami/>

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	F. Not	Hal	Bab I
1	17	12	Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya
2	24	15	Menolak gugatan itu lebih kuat dari pada menggugat
3	25	16	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
Bab II			
4	8	24	Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5	9	25	Barang siapa yang mempunyai dua isteri dan tidak berbuat adil, maka akan datang pada hari kiamat, badannya miring sebelah.
6	11	25	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	13	26	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
8	18	27	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: du, tiga, atau empat.
9	26	34	Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)

			yang kamu senangi: du, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya.
10	32	37	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
11	33	37	Tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu).
Bab IV			
13	5	73	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
14	14	77	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setandan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-nya.
15	20	81	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
16	29	86	Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badan miring.
17	30	86	Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau seraikan dengan cara yang baik.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Sayyid Quthb



Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus pemikir dari Mesir. Ia banyak menulis dalam berbagai bidang. Ia mempunyai nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Ia lahir di daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental. Dengan tradisi yang seperti itu, maka tak heran jika Qutb kecil menjadi seorang anak yang pandai dalam ilmu agama. Tak hanya itu, saat usianya masih belia, ia sudah hafal Qur'an. Bakat dan kepandaian menyerap ilmu yang besar itu tak disia-siakan terutama oleh kedua orang tua Qutb. Selama hidupnya selain aktif menulis, ia juga aktif dalam gerakan Islam yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna.

2. Muhammad Syahrur

Nama lengkap dari pemikir Islam liberal ini adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di Perempatan Salihyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Syria merupakan salah satu negara yang pernah mengalami problem modernitas khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat. Problema ini muncul karena disamping Syria pernah diinvasi oleh Prancis dampak dari gerakan modernisasi turki, di Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyah (di Turki). Problema ini memunculkan tokoh-tokoh misalnya Jamal al-Din, al-Qasimy (1866-1914). Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup yang bernama Dayb Ibnu Dayb dan Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Tariq, Al Lais, Basul, Masum dan Rima dengan seorang istri bernama Azizah. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 dari lembaga pendidikan Abdur Rahman Al Kawakibi, Damaskus. Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Pada tahun 1965, Muhammad Syahrur kembali ke Syria

dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Selanjutnya pada tahun 1968, oleh universitas dia dikirim ke Ireland National University, Irlandia yang kemudian mengantarkannya memperoleh gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian ia diangkat sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999)⁴ dan pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada Al Sand Consult di Arab Saudi. Selain itu bersama rekan-rekannya, dia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus.

3. Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Kairo, tepatnya di sebuah tempat bernama Qufaha dekat Tanta pada 10 Juli tahun 1943. Ia anak yang pendiam, dan suka sekali pada sastra. Sedari muda, ia sangat tertarik dengan kajian bahasa dan filsafat. Ia bahkan fokus pada perangkat metodologi analisa wacana dan dinamika teori teks dalam semiotika. Jelas, pikirannya menginduk ke Prancis dengan tokoh besar Derrida, Arkoun dan pengagum Hasan Hanafi. Tak heran, untuk memperkuat minatnya itu, ia masuk ke Fakultas Sastra Universitas Kairo, dan kemudian mengabdikan di sana. Ia menyelesaikan S1 pada tahun 1972 pada Studi Bahasa Arab (*Arabic Studies*), dan kemudian S2 pada tahun 1977. Pada tahun 1978 sampai 1980, ia melanjutkan studi S3-nya di Universitas Pennsylvania, Philadelphia. Dan menyelesaikan disertasi pada tahun 1980/1981 dalam konsentrasi Studi Islam.

4. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh (Bahasa Arab: **عبد محمد**) (Delta Nil, 1849 - Alexandria, 11 Juli 1905) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 dalam sebuah keluarga petani di Mesir Hilir. Ia dididik oleh guru privat dan qari dari Quran. Dia adalah seorang murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu agama yang menganjurkan Pan-Islamisme untuk melawan kolonialisme Eropa. Al-Afghani di bawah pengaruh, Abduh dikombinasikan jurnalisme, politik, dan daya tarik sendiri dalam spiritualitas mistik. Al-Afghani Abduh diajarkan tentang masalah Mesir

dan dunia Islam dan tentang pencapaian teknologi barat. Di bawah pengaruh al Afghani, Abduh bergabung dengan Freemason dan belajar tentang Islam klasik di bidang astronomi, logika, metafisika, teologi, dan mistik. Pada 1877, Abduh dianugerahi tingkat Alim dan ia mulai mengajar logika, teologi dan etika di al-Azhar. Ia diangkat sebagai profesor sejarah di Kairo guru 'akademi pelatihan □ Dar al-Ulum pada tahun 1878. Ia juga ditunjuk untuk mengajar bahasa Arab di Khedivial School of Languages. Abduh diangkat sebagai kepala editor dan al-□ i Waqā al-Mi□riyya □, surat kabar resmi negara. Dia didedikasikan untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir. Dia percaya bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Ia mendukung pendidikan agama yang baik yang akan memperkuat moral anak dan pendidikan ilmiah yang akan memupuk kemampuan anak untuk alasan. Dalam artikel-artikel yang mengkritik kehidupan mewah orang kaya, korupsi dan takhayul.

Lampiran III



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2060/M/3/2012

Membaca Surat : DEKAN KETUA JURUSAN AS UIN YOGYAKARTA Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1131/2012
Tanggal : 21 Februari 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perlizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2008, tentang Rencan Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : JENI YULIANA, NIP/NIM : 08350052
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : PRAKTEK POLIGAMI MASYARAKAT PETANI (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN.
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 07 Maret 2012 s.d 07 Juni 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan Ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.joglaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.joglaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 07 Maret 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Sekretaris Daerah dan Pembangunan

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Drs. Sugeng Rahardjo, M.Kes.
NIP.19620226-2008031-008

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. DEKAN FAK SYARIAH KETUA JURUSAN AS UIN
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Padasariya No. 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax: (0274) 868820 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 0715 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kerja Nyata,
Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:
070/2050/V/3/2011, Tanggal 07 Maret 2012. Hal: Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **JENI MULIANA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK/NIS : 08350052
Program/Tingkat/Kelas : SI
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA"
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Babarsari Gg.cemani UII V / 759 P Yogyakarta
No. Telp/HP : 08191553442
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM
PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DESA KEPUHARJO KEC. CANGKRINGAN KAB. SLEMAN)
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 07 Maret 2012 s.d
07 Juni 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat penerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepada instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kab. Sleman
4. Ka. Badan KB, PM, PP Kab. Sleman
5. Camat Kec.Cangkringan
6. Ka. KUA Kec.Cangkringan
7. Dekan Fak. Syariah Kemu.Jurusan AS – UIN
8. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 12 Maret 2012

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
-Ke. Bidang Pengendalian & Evaluasi
a.b.
Ka. Sub. Bid. Litbang

Sri Nurhidayah, S.Si. MT

Pejabat, Litbang

NIP. 19670703 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN

Alamat: Jl. Pakem-Cangkringan, Cangkringan, Kecamatan Cangkringan, Sleman 55583.
Telp (0274) 8884051-052, 88723, Telfax (0274) 8100 5, Email: kecamatan@kab.sleman.go.id
Website: <http://kecamatan.sleman.kab.go.id/home/cangkringan>

Cangkringan, 28 Maret 2012

Nomor: 070 / 16 /
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kepuharjo

Di Cangkringan.

Berdasarkan surat dari Bappeda Kabupaten Sleman Nomor 07/01/Bappeda/07/15/2012,
Perihal Penelitian, dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama	: JENI MULIANA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 08350062
Program/ Tingkat	: S1
Instansi / Perguruan Tinggi	: LIA 'SUKA'
Alamat Perguruan Tinggi	: J. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	: J. Babarsari, Gg. Camani UH VI 750 P Yogyakarta Kab. Sleman
No Telepon/ HP	: 0819 5533442
Untuk	: Mengadakan Penelitian dengan judul : "PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEPUHARJO KEC. CANGKRINGAN KAB. SLEMAN)"
Lokasi	: Desa Kepuharjo, Cangkringan, Kab. Sleman
Waktu Mulai	: 3 bulan mulai 07 Maret s/d 07 Juni 2012.

Dengan ini di minta Saudara Kepala Desa untuk menanggapi dan membantu pelaksanaan tersebut diatas dengan syarat kepada saudara yang bersangkutan untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian agar mendapatkan perhatian sebagai mana mestinya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kepuharjo oleh:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiyah (AS)

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Jahim*
Tempat tanggal lahir : *Botak*
Pekerjaan : *Tani*
Alamat : *Botak*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN)**

Hormat saya

(*HS*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kepuharjo oleh:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah (AS)

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : NURSYAMSU
Tempat tanggal lahir : 12-06-1992
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KODENG KEPUHARJO CANGKRINGAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN)

Hormat saya
(NURSYAMSU)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kepuharjo oleh:

Nama : Jeni Multiana
NIM : 08350052
Semester : VIII
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Agus Suryanto
Tempat tanggal lahir : 12-08-04
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kepuh - Kepuharjo, Cangkringan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN)**

Hormat saya

(Agus N.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirannya junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kepuharjo oleh:

Nama : Jeni Muliana
NIM : 08350052
Semester : VIII
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiyah (AS)

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Solikh*
Tempat tanggal lahir : *Jember*
Pekerjaan : *Tani*
Alamat : *Jember*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN)**

Hormat saya

(*[Signature]*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kehariban junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kepuharjo oleh:

Nama : Jeni Muliana
NTM : 08350052
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhshiyah (AS)

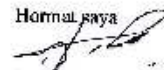
Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Siwoprayitno
Tempat tanggal lahir : Sleman 20 Juli 1993
Pekerjaan : Sawah
Alamat : Pedung, Kepuharjo, Cibeles

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan poligami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PRAKTEK POLIGAMI KOMUNITAS PETANI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN)

Siwoprayitno

Harmai saya


(Siwoprayitno)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENELITIAN
PERTANYAAN UNTUK SUAMI

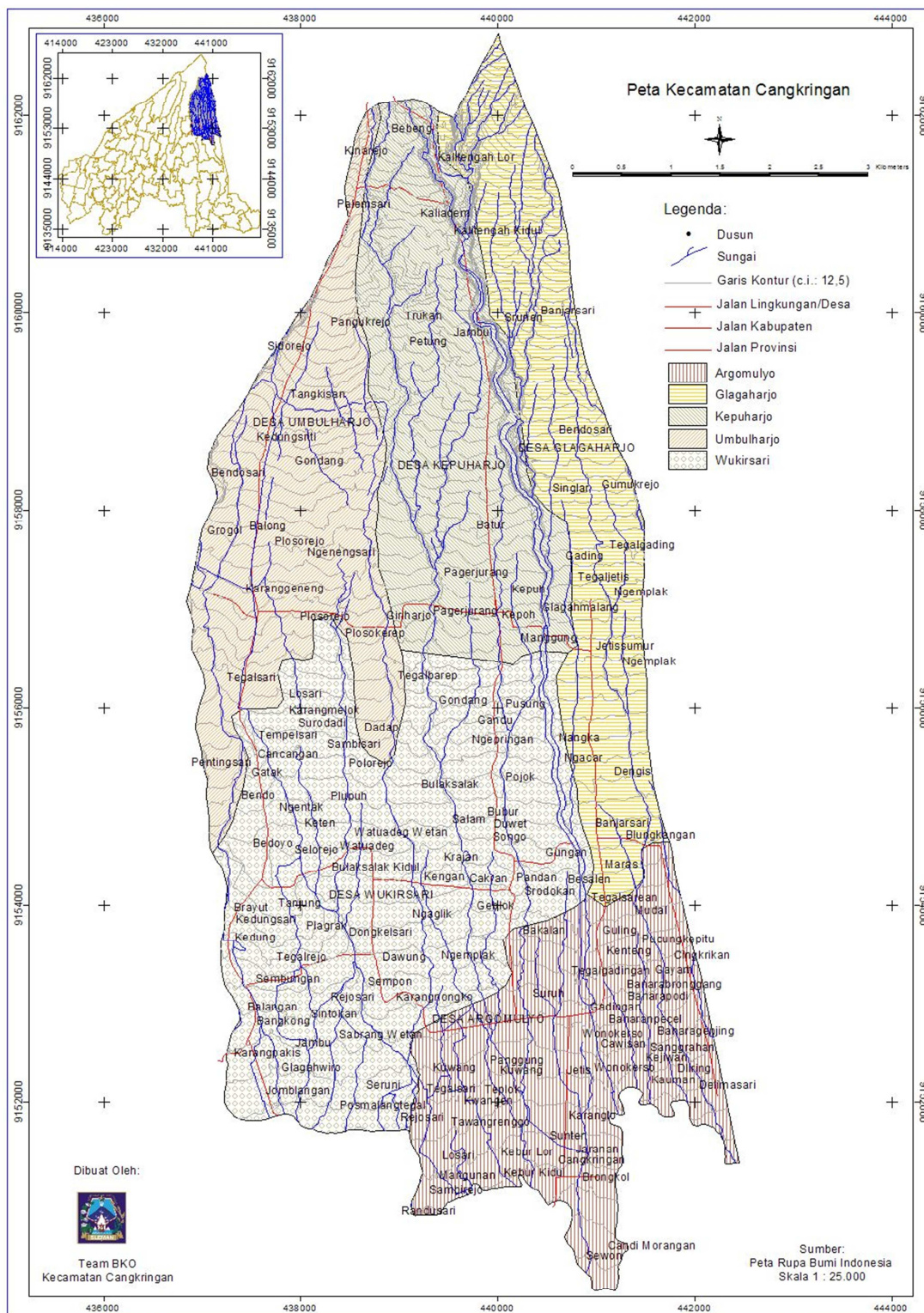
1. SEJAK KAPAN BAPAK MELAKUKAN POLIGAMI?
2. DARI MANA BAPAK MENGENAL POLIGAMI?
 - a. Dari membaca
 - b. Lingkungan
 - c. Dll
3. APA YANG MEMOTIVASI BAPAK MELAKUKAN POLIGAMI?
4. APAKAH ANAK, ISTERI ATAU KELUARGA BAPAK TAHU, BAHWA BAPAK TELAH MELAKUKAN POLIGAMI?
5. BILA IYA, APAKAH ISTERI BAPAK MENGIZINKAN?
6. BILA TIDAK, ISTERI BAPAK TAHU DARI MANA KALAU BAPAK MENIKAH LAGI?
7. APA KEUNTUNGAN BAPAK MELAKUKAN POLIGAMI?
 - a. Ekonomi
 - b. Untuk memperbanyak keturunan
 - c. Dll
8. BERAPA JUMLAH ISTERI YANG BAPAK NIKAH?
9. BAGAIMANA PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH DAN WAKTU GILIR TERHADAP ISTERI-ISTERI DAN ANAK-ANAK BAPAK?
10. DIMANA TEMPAT BAPAK MENIKAH YANG KEDUA DAN SETERUSNYA?
11. APA KRITERIA BAPAK DALAM MEMILIH ISTERI KEDUA DAN SETERUSNYA?
12. APAKAH SELAMA INI ADA PERCEKCOKAN ANTARA PARA ISTERI DAN ANAK-ANAK BAPAK?
13. APA YANG BAPAK LAKUKAN JIKA ADA PERCEKCOKAN ?
 - a. Antara bapak dengan isteri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat
 - b. Antara isteri pertama dan kedua dan ketiga dan keempat
 - c. Antara anak dari isteri pertama dan kedua dan ketiga dan keempat
14. BILA ADA PERCEKCOKAN DAN BAPAK TIDAK MAMPU MENGATASINYA SIAPA YANG AKAN BAPAK JADIKAN MEDIATOR/FASILITATOR?
 - a. Orang tua atau mertua
 - b. Kepala dusun/ketua RT/ketua RW
 - c. BP4 di KUA
 - d. Ustadz atau kiai
 - e. Dll
15. KALO ADA, FAKTOR APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCEKCOKAN?
 - a. Anak-anak
 - b. Nafkah
 - c. Pembagian Waktu
 - d. Lain-lain
16. MENURUT BAPAK APAKAH ISLAM MEMBOLEHKAN POLIGAMI?

17. SEJAUH PENGALAMAN BAPAK, ALASAN-ALASAN APA SAJA YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG BERPOLIGAMI MENURUT ISLAM?
18. MENURUT BAPAK, SYARAT-SYARAT APA SAJA YANG HARUS DI PENUHI OLEH ORANG YANG BERPOLIGAMI?
19. MENURUT BAPAK APAKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMBOLEHKAN POLIGAMI?
20. JIKA BOLEH TAHU, BAGAIMANA PROSEDUR YANG HARUS DITEMPUH AGAR PERKAWINAN TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM?
21. BAGAIMANA MENURUT BAPAK SYARAT-SYARAT POLIGAMI YANG ADA DALAM KHI?
22. MENURUT BAPAK KEWAJIBAN-KEWAJIBAN APA SAJA YANG HARUS DIPENUHI OLEH ORANG YANG MELAKUKAN POLIGAMI TERHADP ISTERI-ISTERI DAN ANAK-ANAKNYA?
23. KALAU BOLEH TAHU MENGAPA KALANGAN PETANI MELAKUKAN POLIGAMI?
24. SETIAP PERBUATAN TENTUNYA AKAN MENIMBULKAN AKIBAT/IMPLIKASI, KALAU BOLEH TAHU APA SAJA AKIBAT/IMPLIKASI YANG DITIMBULKAN OLEH POLIGAMI YANG DILAKUKAN BAPAK?
25. BERAPA JUMLAH ANAK DARI ISTERI PERTAMA, KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT, DAN BERAPA USIA MASING2?
26. APAKAH BAPAK BEKERJA?
27. BERAPA PENGHASILAN BAPAK?
 - a. Kurang dari 1 juta
 - b. 1-2 juta
 - c. Lebih dari 2 juta
28. JIKA BAPAK PERGI (KEPERTEMUAN) SIAPA YANG SERING BAPAK AJAK ?

PERTANYAAN UNTUK PARA ISTERI

1. KAPAN DAN PADA USIA BERAPA IBU MENIKAH?
2. APAKAH IBU TAHU KETIKA SUAMI IBU MENKAH LAGI?
3. DARI SIAPA IBU TAHU?
4. BAGAIMANA HUBUNGAN IBU DENGAN ISTERI-STERI YANG LAIN?
5. MENURUT IBU FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG HARUS DI PENUHI OLEH ORANG YANG BERPOLIGAMI?
6. APAKAH IBU IKHLAS SUAMI MENIKAH LAGI?
7. APAKAH IBU MENGIZINKAN SUAMI MENIKAH LAGI?
8. APAKAH IBU MENGANGGAP SUAMI IBU SUDAH ADIL (WAKTU, HARTA, PERHATIAN) PADA ISTERI-ISTERINYA DAN ANAK-ANAKNYA?
9. APAKAH IBU BEKERJA?
10. BERAPA PENGHASILAN IBU DALAM 1 BULAN?
 - a. Kurang dari 1juta
 - b. 1-2 juta
 - c. Lebih dari 2 juta

Peta Kecamatan Cangkringan



CURRICULUM VITAE

Nama : Jeni Muliana
Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 04 November 1988
Alamat : Kp. Talagasari. Rt/Rw: 006/002
Desa. Cibatu
Kecamatan. Karangnunggal
Kabupaten. Tasikmalaya
Propinsi. Jawa Barat

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Maman Sulaiman
Nama Ibu : Yayah Kadariyah
Alamat : Kp. Talagasari. Rt/Rw: 006/002
Desa. Cibatu
Kecamatan. Karangnunggal
Kabupaten. Tasikmalaya
Propinsi. Jawa Barat

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- a. SD Cibatu 1
- b. MTs. Bahrul Ulum Awipari
- c. MAN 1 Tasikmalaya
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Angkatan-2008

Pendidikan Non Formal:

- a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum
- b. Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah